

EVALUASI IMPLEMENTASI PERDA NO.6 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM HAK KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN

¹ Lailatul Sakdiyah, ² A'an Warul Ulum

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Yudharta Pasuruan

Correspondent author: sakdeyahlely@gmail.com

Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

The Pasuruan Regency Government has issued Local Regulation Number 6 of 2021 concerning persons with disabilities, which is basically issued to fulfill the rights of persons with disabilities. The implementation of the regional regulation has not run optimally, especially in the aspect of employment accessibility for persons with disabilities in private companies and regionally-owned companies. This research aims to find out about the evaluation of the policy implementation of Pasuruan Regency regional regulation number 6 of 2021 concerning persons with disabilities in employment rights in Pasuruan Regency. The research method used in this research is a descriptive qualitative method. With data collection techniques, namely observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that the implementation of regional regulation number 6 of 2021 concerning persons with disabilities in Pasuruan Regency is still not optimal, the ratio of the number of disabilities to companies receiving disability labor is only around 0.01%. The lack of enforcement of sanctions and the absence of regular supervision of companies, as well as the lack of socialization related to disability rights awareness to companies are obstacle factors.

Keywords: disability; employment; Implementation Evaluation; local regulations

Abstrak

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan mencetuskan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyandang disabilitas yang pada dasarnya peraturan ini dikeluarkan agar terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Pelaksanaan implementasi perda tersebut belum berjalan secara optimal terutama pada aspek aksesibilitas ketenagakerjaan pada penyandang disabilitas di perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan milik daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang evaluasi implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Pasuruan nomor 6 tahun 2021 tentang penyandang disabilitas dalam hak ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2021 tentang penyandang disabilitas di kabupaten pasuruan masih belum optimal, perbandingan jumlah disabilitas dengan perusahaan penerima tenaga kerja disabilitas hanya kisaran 0,01%. Kurangnya penegasan sanksi dan tidak adanya pengawasan secara berkala pada perusahaan, serta kurangnya sosialisasi terkait kesadaran hak disabilitas terhadap perusahaan menjadi faktor kendala.

Kata Kunci: Disabilitas; Evaluasi Implementasi; Ketenagakerjaan; peraturan daerah

PENDAHULUAN

Negara memegang peranan penting dalam mengatur dan mengembangkan sektor tenaga kerja publik. Negara bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi terkait hak-hak pekerja di Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk memfasilitasi dan memastikan terlaksananya pemenuhan hak-hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam pelayanan publik. Pemerintah diharapkan dapat bekerja secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugasnya termasuk terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaannya, sektor publik tidak sepenuhnya bebas dari berbagai kendala dan faktor kontinjensi. Kondisi obyektif di lapangan kerap kali dihadapi oleh sektor publik sehingga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam bekerja.

Sebagai makhluk sosial dan hidup dalam negara hukum, memperoleh pekerjaan yang layak merupakan bagian dari hak asasi semua orang termasuk penyandang disabilitas. Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas. Pengertian penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal ini dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab terhadap hak konstitusional warga negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara terkait hal tersebut berkewajiban untuk merealisasikan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan utamanya pemenuhan hak dalam sebagai aspek kehidupan meliputi pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kebudayaan dan kepariwisataan, politik dan pemerintahan, serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Wicaksono, 2023).

Pemerintah Indonesia mengatur hak-hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan yang mencetuskan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyandang disabilitas yang pada dasarnya peraturan ini dikeluarkan agar terpenuhinya hal-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan. Namun pada kenyataannya bahwa dikeluarkannya peraturan tersebut, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas belum berjalan secara optimal terutama pada aspek aksesibilitas ketenagakerjaan pada penyandang disabilitas di perusahaan-perusahaan swasta maupun

perusahaan milik daerah yang masih belum mempekerjakan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) orang penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada perusahaan tersebut. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih banyaknya stigma negatif yang meyakini bahwa penyandang disabilitas sebagai manusia yang tidak bisa bekerja, tidak bisa berbuat apa-apa sehingga tidak dapat dibantu untuk menjadi manusia yang berpotensi dan mandiri. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang belum mengimplementasikan perundang-undangan, serta kurang optimalnya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas mengakibatkan perusahaan belum memahami isi dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan data dari jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta orang. Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan dalam data (Badan Pusat Statistik 2019) Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasuruan

Penyandang Disabilitas Kabupaten Pasuruan 2019			
Penyandang Cacat	360	Tunadaksa	215
Tunanetra	251	Tunagrahita	265
Tunarungu	190	Tunalaras	196
Tunawicara	201	Tunarungu-wicara	189

Sumber data : BPS Jawa Timur, 2019

Banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam memberikan hak-hak penyandang disabilitas terutama hak dalam memperoleh pekerjaan. Pelaksanaan hak-hak normatif penyandang disabilitas di Pasuruan saat ini memang masih jauh dari harapan, terjadi kesenjangan yang jauh antara ketentuan hukum normatif dengan realita di lapangan. Data dari BPS menunjukkan bahwa sebesar 12,3% penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena aksesibilitas kerja yang minim di industri, khususnya industri manufaktur. Evaluasi dan implementasi kebijakan penyediaan aksesibilitas kerja untuk penyandang disabilitas perlu terus dilakukan guna merealisasikan pemenuhan hak-hak mereka sesuai perkembangan zaman dan standar internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Evaluasi dan implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan kebijakan publik. Menurut Jennie George dalam buku "Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective" (1979), terdapat tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan yaitu pendekatan kinerja (performance-based evaluation), pendekatan proses (process-based evaluation) dan pendekatan akibat (outcome-based evaluation).

Pendekatan kinerja berfokus pada capaian target kebijakan, proses berfokus pada bagaimana kebijakan dilaksanakan, sedangkan pendekatan akibat berfokus pada dampak yang dihasilkan oleh kebijakan. Evaluasi yang baik dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan serta menunjang perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa depan.

Data dari Disnaker Kabupaten Pasuruan tentang rekapitulasi perusahaan yang sudah memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas pada tahun 2020 ada 21 perusahaan dengan jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 172 orang. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan yakni sekitar 811 perusahaan berbagai level dan potensi untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai pekerja. Terdapat perbandingan yang sangat jauh antara jumlah perusahaan dengan realita jumlah penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas, hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan yang tercantum dalam pasal 70 (ayat 2) peraturan daerah kabupaten pasuruan yakni pemenuhan kuota pekerja penyandang disabilitas 1% untuk perusahaan terbilang masih rendah.

Meskipun sudah terdapat landasan hukum yang jelas mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, namun kenyataannya masih banyak masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan yang belum mendapatkan pekerjaan. Implementasi akan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih belum berjalan dengan baik. Masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan merasa kesulitan untuk mendapatkan hak yang sama dalam bidang ketenagakerjaan meskipun mereka sudah mendapatkan pendidikan yang layak dan telah memiliki sertifikat. Adapun penyebab dari kurangnya serapan tenaga kerja penyandang disabilitas dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain adalah kurangnya pemberian informasi mengenai lowongan pekerjaan untuk penyandang disabilitas, anggapan yang dimiliki oleh pengusaha bahwa keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas menyebabkan mereka tidak mampu bekerja secara maksimal, serta adanya stigma negatif dari masyarakat yang menghambat terciptanya ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Stigma negatif tersebut menyebabkan penyandang disabilitas merasa kurang percaya diri (Mallarangi & Nawangsari, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang evaluasi implementasi program atau kebijakan peraturan daerah Kabupaten Pasuruan nomor 6 tahun 2021 tentang penyandang disabilitas dalam hak memperoleh pekerjaan di Kabupaten Pasuruan dengan menganalisis program-program yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan serta masih rendahnya penyerapan penyandang disabilitas di perusahaan menunjukkan masih terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam

mendapatkan pekerjaan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas, namun pelaksanaannya di lapangan belum berjalan optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program-program yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menurut (Sugiyono, 2013). Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif memandang obyek sebagai sesuatu yang dinamis, realitas dalam penelitian kualitatif tidak hanya yang tampak (teramati), tetapi sampai dibalik yang tampak tersebut. Adapun alasan penulis memilih untuk menggunakan metode ini karena penelitian kualitatif lebih memberikan penekanan kepada aspek pemahaman yang mendalam mengenai suatu gejala atau masalah, sehingga peneliti dapat lebih mendalam melihat pelaksanaan implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2021 di Kabupaten Pasuruan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan perangkat hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas guna mengatur secara sistematis prinsip-prinsip pelaksanaan peraturan daerah terkait perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni budaya, olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana serta aksesibilitas. Pada Pasal 51 mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, kelangsungan kerja, dan pengembangan karir secara adil dan tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak Penyandang Disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan. Pasal 70 ayat 1 mengatur

kewajiban memfasilitasi pemenuhan kuota minimal 2% tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada instansi pemerintah dan BUMN, sedangkan ayat 2 mengatur kewajiban pengusaha untuk mempekerjakan minimal 1% tenaga kerja Penyandang Disabilitas, kecuali usaha yang menggunakan teknologi tinggi.

Ketentuan terkait penyandang disabilitas diatur dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 menegaskan tentang hak-hak yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas, seperti hak mendapatkan pekerjaan yang layak serta hak yang sama dengan orang pada umumnya. Dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga mengatur mengenai kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa pemerintah baik BUMN ataupun BUMD diwajibkan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pegawai, sementara perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pekerja. Hak asasi dalam bekerja bagi penyandang disabilitas adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan UUD 1945.

Kesempatan kerja merupakan salah satu hak dari penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dengan cara bekerja setiap perusahaan milik Negara, swasta, maupun milik daerah wajib mempekerjakan tenaga kerja disabilitas sekurang-kurangnya 1% dari tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja telah diatur oleh pemerintah didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas (P & Marya, 2020). Hak asasi dalam bekerja bagi penyandang disabilitas adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan UUD 1945.

Membaiiknya perspektif disabilitas dari individual model of disability menjadi social and rights model of disability telah membentuk kebijakan maupun regulasi bergerak ke arah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Dua regulasi paling utama terkait disabilitas adalah UU No. 19 tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas dan UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kedua UU ini isinya tak jauh berbeda, karena UU Penyandang Disabilitas merupakan bentuk kewajiban setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Selain itu, sebagai turunan UU Penyandang Disabilitas, pemerintah telah mengesahkan beberapa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan Menteri serta kebijakan-kebijakan skala daerah (Salim, 2021). Ketentuan terkait penyandang disabilitas diatur dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 menegaskan tentang hak-hak yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas, seperti hak mendapatkan pekerjaan yang layak serta hak yang sama dengan orang pada umumnya. Dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016 juga mengatur mengenai kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa pemerintah baik BUMN ataupun BUMD diwajibkan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pegawai, sementara perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pekerja.

Hak konstitusional penyandang disabilitas sangat perlu diatur dan diperhatikan yang bertujuan untuk memberikan rasa peka terhadap oknum dan masyarakat lebih giat lagi dalam mengembangkan harkat dan martabat penyandang disabilitas. Pemerintah dan pengusaha serta masyarakat perlu sekali dalam memastikan apakah dihapuskannya masalah-masalah dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Pemenuhan HAM di suatu negara tertentu, tidak lepas dari kewajiban yang ada baik oleh suatu negara maupun masyarakat dalam negara sehingga muncul keharmonisan yang sempurna dan sama antara hak dan kewajiban manusia. Pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas adalah bentuk kepedulian dari pemerintah untuk terwujudnya pelaksanaan HAM. Namun, pemenuhan kewajiban negara tidak hanya pada aturan perundang-undangan melainkan juga negara harus memberikan jaminan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan yang mereka jalani kedepan dan seterusnya (Allo, 2022).

Implementasi Kebijakan Dalam Pemenuhan Hak Bekerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasuruan

Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang diberikan wewenang serta tanggungjawab untuk dapat mencapai tujuan dari sebuah kebijakan. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu; adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan, adanya unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut (Pramono, 2020). Dalam hal ini melihat apakah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan menggunakan program yang telah ditentukan. Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pemenuhan hal-hak penyandang disabilitas terutama hak dalam bekerja telah melakukan beberapa Upaya atau implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 56 Perda Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi: a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas; b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan

masyarakat; dan c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas. Program sosialisasi guna kesadaran tentang hak atas pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan masih belum optimal, hal ini dikarenakan minim nya data yang dimiliki Disnaker mengenai perusahaan yang telah mempekerjakan ataupun belum mempekerjakan penyandang disabilitas serta kurang meratanya jangkauan sosialisasi yang dilakukan oleh Disnaker.

Menurut data dari Disnaker pada tahun 2021 tercatat ada 1.692 yang ada di Kabupaten Pasuruan, namun realita perbandingannya hanya 0,01% perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Berdasarkan data rekap disable tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2. Data Perusahaan Kabupaten Pasuruan Mempekerjakan Disabilitas Tahun 2022

No.	Nama Perusahaan	Jumlah			Pekerja Perusahaan
		L	P	Jml	
1	PT. Nestle Indonesia	4	1	5	980
2	PT. JAI	16	15	31	3.000
3	PT. BMKU		5	5	920
4	PT.MitraBinamandiriMakmur	2		2	177
5	PT. Coats Rejo Indonesia	1		1	321
6	PT. Satelit Sriti	1		1	198
7	KUD SUMBERREJO	1		1	853
8	KUD SUMBERREJO	1	10	11	
9	PT.Guntner Indonesia	2	-	2	568
10	PT. CENTRAM	2		2	158
11	PT. Aneka Tuna Indonesia	3	6	9	2.021
12	PT.Karyamitra Budisebtosa	1	3	4	
13	PT. Midi Utama Indonesia	4	2	6	2.600
14	PT.WahyuManunggal Sejati	3	43	46	
15	PT. YMPI	5		5	932
16	PT. Delta SuryaTextile	3		3	
17	PT. FMC	1	2	3	1881
18	PT. Karyasutarindo	2	1	3	333
19	PT.Gudang Garam	22	1	23	
20	PT.Paberix Textile Kasri	2	2	4	246
21	PT. ESJAMAT	5	0	5	162
22	PT.Masyndo Gemilang	1			
23	PT.Gudang Garam	5		5	932
	JUMLAH	81	91	172	

Sumber data : Rekap Disable Disnaker, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa berdasarkan 23 perusahaan sebagai sampel yang di data oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022, perusahaan belum menjalankan secara maksimal terkait kewajiban pemenuhan kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini:

Teori stigma sosial menurut (Goffman, 1963) menyatakan bahwa penyandang disabilitas kerap mengalami stigma sosial akibat berbagai pandangan negatif masyarakat terhadap kondisi mereka. Stigma sosial ini dapat memengaruhi sikap dan perilaku perusahaan untuk tidak mau mempekerjakan penyandang disabilitas. Selain itu, menurut teori institutional isomorphism oleh (DiMaggio & Powell, 2010), perusahaan cenderung bereaksi seragam terhadap lingkungan institusional sekitar. Jika stigma sosial terhadap penyandang disabilitas masih kuat di masyarakat, perusahaan ikut membawa stigma tersebut dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Implementasi kebijakan pemenuhan hak bekerja penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan melalui program-program yang telah ditetapkan namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan-hambatan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Bekerja Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas sering mendapat diskriminasi terkait keadaan fisik dan mental. Atas dasar itulah penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda (Shaleh, 2018). Kebutuhan yang berbeda ini harus mendapat perhatian dari institusi pemerintah, khususnya Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, sehingga hak memperoleh pekerjaan dapat terpenuhi bagi penyandang disabilitas di kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan pembangunan nasional terkait tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan dan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha (Shaleh, 2018).

Penelitian lain menyampaikan bahwa faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Bekerja Penyandang Disabilitas adalah masih rendahnya kesadaran Masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas (Zahra, 2023) kebijakan Ketiadaan sanksi yang tegas untuk perusahaan yang tidak memenuhi kuota 1% (Ponto et al., 2023),

tidak ada aturan mengenai insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, serta tempat kerja yang belum ramah disabilitas dan sulit diakses (Susiana & Wardah, 2019). Terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum maksimal dalam melaksanakan implementasi kebijakan peraturan daerah mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, diantaranya sebagai berikut :

Kurangnya Pengawasan Terhadap Perusahaan

Minimnya pengawasan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan oleh Dinas Tenaga Kerja atas kesempatan bagi penyandang disabilitas. Tentunya menjadikan ketidakpatuhannya perusahaan dalam memenuhi kewajiban perusahaan untuk memberikan kesempatan kerja bagi disabilitas sebagai mana diatur melalui peraturan daerah nomor 4 Tahun 2019 yakni 100: 1 tenaga kerja disabilitas. Tercantum dalam pasal 77 ayat (1) Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta. Artinya yakni perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja Penyandang Disabilitas serta perusahaan yang belum menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja penyandang disabilitas. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam fungsinya menjamin pemenuhan hak ketenagakerjaan disabilitas, namun pengawasan tersebut belum bisa maksimal dikarenakan belum meratanya sosialisasi mengenai kesadaran terhadap perusahaan atau pelaku usaha dalam pemberian kuota tenaga kerja penyandang disabilitas. Kurang meratanya sosialisasi ini berdampak pada kurangnya pemahaman perusahaan terhadap pentingnya pemenuhan kuota tenaga kerja disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna menjamin implementasi pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan tentang penyandang disabilitas harus adanya dukungan atau kerjasama melalui sosialisasi, melihat kebutuhan masyarakat dan penyedia pekerjaan, peningkatan pendidikan atau pelatihan yang banyak bagi penyandang disabilitas, peningkatan sarana dan prasarana, dan terpenting adalah penegakan hukum yang perlu ditingkatkan. Namun, meskipun keadaan di lapangan akan kemungkinan berbeda pemerintah setempat tetap melakukan pendekatan-pendekatan secara sosial demi pemenuhan pengaturan hukum atas kebutuhan penyandang disabilitas tersebut.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait melalui sosialisasi, peningkatan pendidikan dan sarana prasarana, serta penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan pelaksanaan Perda tentang penyandang disabilitas dapat terlaksana dengan lebih maksimal lagi di masa datang. Meskipun kondisi di lapangan berbeda-beda, upaya sosialisasi hukum dan pendekatan sosial yang dilakukan pemerintah setempat perlu terus

ditingkatkan agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.

Penegakan Sanksi Dalam Pelaksanaan Perda Yang Belum Optimal

Pembentukan peraturan daerah menjadi strategis dan penting karena faktor kekhususan daerah dan penjabaran perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa undang-undang hanya memuat hal-hal umum yang harus dijabarkan sesuai dengan kondisi daerah, antara lain terkait kaum disabilitas, perempuan, anak, suku dan masyarakat adat terpencil, penganut agama dan kepercayaan lokal, kelompok-kelompok minoritas, serta hal-hal yang khusus dan spesifik di daerah (Shaleh, 2018).

Saat ini peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan ialah Perda Nomor 6 Tahun 2021. Perda ini memuat secara sistematis prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni budaya dan olahraga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas. Dalam Perda ini telah dijabarkan beberapa penjelasan tentang hak-hak penyandang disabilitas terutama hal dalam ketenagakerjaan serta beberapa penjabaran sanksi mengenai konsekuensi dalam pelaksanaan implementasi Perda tersebut. Terdapat dalam pasal 73 ayat (2) Dalam hal pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja, dikenakan sanksi administrasi berupa surat teguran tertulis oleh Bupati. Sanksi tersebut hanya ditegaskan berupa surat teguran atau sanksi administratif saja, namun pada kenyataannya sanksi tersebut tidak berjalan optimal. Banyak perusahaan yang tidak menerima surat teguran sehingga terkesan hanya sebatas tulisan normatif saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang evaluasi implementasi perda nomor 6 tahun 2021 tentang penyandang disabilitas dalam memperoleh hak bekerja di Kabupaten Pasuruan, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat pelaksanaan implementasi peraturan daerah, kurangnya penegasan sanksi dalam pelaksanaan program atau kebijakan hanya ditegaskan berupa surat teguran atau sanksi administratif saja, namun pada kenyataannya sanksi tersebut tidak berjalan optimal dikarenakan banyak perusahaan yang tidak menerima sanksi, kurangnya pengawasan terhadap perusahaan yang belum melaksanakan peraturan perundang-undangan, serta belum terpenuhinya program sosialisasi penyadaran hak bekerja kepada perusahaan atau pemberi kerja di Kabupaten Pasuruan. Hadirnya kebijakan perda ini bertujuan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah

daerah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam menjalankan dan menjamin keberhasilan beberapa program.

DAFTAR PUSTAKA

- Allo, E. A. T. (2022). Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Journal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3).
- DiMaggio, P., & Powell, W. W. (2010). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields (translated by G. Yudin). *Journal of Economic Sociology*, 11(1), 34–56. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2010-1-34-56>
- Goffman, E. (1963). *Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity*. Penguin Books.
- Mallarangi, S. P. R., & Nawangsari, E. R. (2023). Peran Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(3), 291–403. <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2780>
- P, K., & Marya, G. A. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kuota 1% Kesempatan Kerja Di Perusahaan Industri Kota Bandung Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 7 ta.*
- Ponto, R. A., Sakdiyah, L., Feradiah, D., Habibah, H., & Lestari, W. I. (2023). Pemenuhan Hak Dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan, Perspektif Sound Governance Di Kabupaten Pasuruan. *Journal Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Salim, I. (2021). *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Perpustakaan Nasional RI.
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV.
- Susiana, & Wardah. (2019). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Bumn. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(2), 225–238. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26181>
- Wicaksono, F. (2023). a Analisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Kuota 1% Pekerja Penyandang Disabilitas Melalui Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kota Bandung. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 279–288. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3894>
- Zahra, L. (2023). Membangun Masyarakat Inklusi (Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Disabilitas Intelektual). *Representamen*, 9(01), 9–17. <https://doi.org/10.30996/representamen.v9i01.7487>